



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi keuangan daerah maka dalam pengelolaan barang milik daerah, perlu adanya perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - b. bahwa dengan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang akan dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD terdapat kesesuaian;
 - c. bahwa guna terdapatnya keseragaman dalam perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

6. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Penyimpan Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang.
10. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja sebagai bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
15. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan pengadaan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMD untuk periode 1 (satu) tahun
17. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat (DKBMD) adalah dokumen yang berisi kebutuhan pengadaan barang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat (DKPBMD) adalah dokumen yang berisi kebutuhan pemeliharaan barang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Standar Barang adalah penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang

memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

21. Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
22. Dinas Teknis adalah Dinas yang berwenang dalam penentuan standar barang dan standar kebutuhan barang milik daerah.
23. Tim Pembahasan RKBMD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang bertugas melakukan pembahasan atas usulan RKBMD SKPD.
24. Aplikasi SIMBADA adalah aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah untuk menghasilkan data yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD dalam pengelolaan BMD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pencapaian kebutuhan riil antara Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD dengan pelaksanaan pengelolaan BMD;
- b. mewujudkan terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan pengelolaan BMD dengan APBD setiap tahunnya;
- c. menentukan standarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. mengusahakan terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan BMD.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan Perencanaan Kebutuhan BMD meliputi:
 - a. RKBMD; dan
 - b. RKPBMMD.
- (2) Objek Perencanaan Kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. membahas dan menyetujui RKBMD/RKPBMD;
- b. menandatangani rekap hasil pembahasan RKBMD/RKPBMD; dan
- c. menyampaikan hasil pembahasan RKBMD/RKPBMD kepada Pengguna Barang;

Bagian Kedua
Pembantu Pengelola Barang

Pasal 6

Pembantu Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. melaksanakan koordinasi, menyiapkan/menyusun dan menghimpun RKBMD/RKPBMD SKPD untuk 1 tahun anggaran; dan
- b. menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah, standar kebutuhan dan standarisasi harga yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga
Pengguna Barang

Pasal 7

(1). Pengguna Barang berwenang untuk:

- a. melakukan pembahasan atas RKBMD/RKPBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang;
- b. menyampaikan RKBMD/RKPBMD kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang terkait dengan RKBMD/RKPBMD yang diusulkan; dan
- d. menandatangani Hasil Pembahasan RKBMD/RKPBMD.

(2). Pengguna Barang bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD/RKPBMD yang disampaikan; dan
- b. penerapan pelaksanaan perencanaan RKBMD/RKPBMD.

Bagian Keempat
Kuasa Pengguna Barang

Pasal 8

(1). Kuasa Pengguna Barang berwenang untuk:

- a. menyampaikan RKBMD/RKPBMD kepada Pengguna Barang; dan
- b. memberikan penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengguna Barang terkait dengan RKBMD/RKPBMD yang diusulkan;

(2). Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan kelengkapan dari usulan RKBMD/RKPBMD yang disampaikan; dan
- b. penerapan pelaksanaan perencanaan RKBMD/RKPBMD.

Bagian Kelima
Penyimpan dan Pengurus Barang

Pasal 9

Penyimpanan Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan BMD;
- b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan BMD yang diterima;
- c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. mencatat BMD yang diterima ke dalam kartu barang;
- e. mengamankan BMD yang ada dalam persediaan; dan
- f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan BMD kepada Pengguna Barang.

Pasal 10

Pengurus Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. mencatat seluruh BMD yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan BMD;
- b. melakukan pencatatan BMD yang dipelihara;
- c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada Pengelola Barang; dan
- d. menyiapkan usulan penghapusan BMD yang rusak atau tidak dipergunakan.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN
BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) RKBMD merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar pelaksanaan pengadaan BMD dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing SKPD/UPTD.
- (2) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum tahun anggaran berikutnya.
- (3) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan masing-masing Renstra SKPD.

Pasal 12

- (1) RKBMD masing-masing SKPD diajukan untuk 1 tahun anggaran.
- (2) Persiapan dan penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilakukan oleh Pembantu Pengelola Barang.
- (3) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
- a. Standar Barang;
 - b. Standar Kebutuhan; dan/atau
 - c. Standar Harga.

Pasal 13

- (1) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Teknis Terkait.
- (3) Penetapan standar harga sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah

Pasal 14

- (1) RKBMD disusun oleh Kuasa Pengguna Barang di masing-masing SKPD.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) RKBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan penelitian oleh Pengguna Barang untuk memastikan kebenaran data masukan (*input*) penyusunan RKBMD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (*output*) berupa BMD dengan Renstra SKPD;
 - b. untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing SKPD sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai;
 - c. adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga

- memerlukan penggantian;
 - d. adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;
 - e. untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan
 - f. pertimbangan teknologi.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD tingkat Pengguna Barang yang paling kurang memuat informasi :
- a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja);
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD; dan
 - e. daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang pada Aplikasi SIMBADA.

Pasal 16

- (1) Pengguna Barang harus menyampaikan RKBMD kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran sebelumnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) dalam rangka rencana pengadaan dalam rencana kerja dan anggran SKPD.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya yang terjadi setelah batas akhir penyampaian RKBMD, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) dalam RKBMD dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam pembahasan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2

Pembahasan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah

Pasal 17

- (1) RKBMD dibahas oleh Tim Pembahasan RKBMD, Pengguna Barang

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Kebutuhan Pengadaan
Barang Milik Daerah

Pasal 21

- (1) Dalam hal RKBMD yang diajukan oleh Pengguna Barang terdapat perubahan, Pengelola Barang melakukan validasi atas usulan perubahan RKBMD.
- (2) Validasi atas usulan perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan dalam hal:
 - a. kebutuhan mendesak, jika tidak dilaksanakan maka tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pelayanan kepada masyarakat akan terganggu; atau
 - b. penganggarnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan

Pasal 22

- (1) Setelah APBD ditetapkan RKBMD yang telah dibahas disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang dengan menyusun Daftar kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD).
- (2) DKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) RKPBMMD merupakan tindakan yang dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) RKPBMMD dilakukan terhadap barang yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.
- (3) RKPBMMD diusulkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap :
 - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. BMD selain tanah dan bangunan

Pasal 24

- (1) RKPBMMD tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
 - a. BMD yang berada dalam kondisi rusak berat;
 - b. BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara;
 - c. BMD yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain; dan/atau
 - d. BMD yang sedang dalam status dilakukan pemanfaatan.
- (2). RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pihak yang menggunakan sementara BMD.
- (3). Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) RKPBMMD masing-masing SKPD diajukan untuk 1 tahun anggaran.
- (2) Persiapan dan penyusunan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembantu Pengelola Barang.
- (3) RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemeliharaan ringan;
 - b. Pemeliharaan sedang; dan
 - c. Pemeliharaan berat

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf a merupakan pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran.
- (2) Pemeliharaan sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf b merupakan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh tenaga terdidik/ terlatih yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
- (3) Pemeliharaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c merupakan pemeliharaan dan perawatan oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 27

- (1) RKPBMMD disusun oleh Kuasa Pengguna Barang di masing-masing SKPD.

- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) RKPBMMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan penelitian oleh Pengguna Barang untuk memastikan kebenaran data masukan (*input*) penyusunan RKPBMMD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (*input*) penyusunan RKPBMMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKPBMMD tingkat Pengguna Barang yang paling kurang memuat informasi :
 - a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja);
 - b. Status barang dan kondisi barang.

Pasal 29

- (1) Pengguna Barang melakukan pembahasan atas RKPBMMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pengajuan RKPBMMD.

Pasal 30

- (1) Pengguna Barang bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan usulan RKPBMMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (2) RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (3) RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 31

- (1) Pengguna Barang harus menyampaikan RKPBMMD kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran sebelumnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan penyediaan anggaran angka

dasar (*baseline*) dalam rangka rencana pengadaan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD.

- (3) Dalam hal terdapat kondisi darurat atau kondisi lainnya yang terjadi setelah batas akhir penyampaian RKPBM, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) dalam RKPBM dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKPBM tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam pembahasan atas RKPBM yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2

Pembahasan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 32

- (1) RKPBM dibahas oleh Tim Pembahasan RKPBM, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Hasil Pembahasan RKPBM yang ditandatangani oleh Tim Pembahasan.
- (3) Hasil Pembahasan RKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi berupa rekomendasi yang diberikan kepada SKPD.

Pasal 33

- (1) Anggota Tim Pembahasan RKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Biro Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan
 - d. Inspektorat
- (2) Pembentukan Tim Pembahasan RKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Hasil Pembahasan RKPBM dituangkan dalam Hasil Pembahasan RKPBM yang paling kurang memuat :
 - a. unit satuan kerja (nama dan kode satuan kerja);
 - b. jenis dan satuan BMD; dan
- (2) Hasil Pembahasan RKPBM digunakan oleh SKPD sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new*

initiative) dan angka dasar (*baseline*) dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

- (3) Hasil Pembahasan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman bagi TAPD dalam pembahasan anggaran SKPD.

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah

Pasal 35

- (1) Dalam hal RKPBMMD yang diajukan oleh Pengguna Barang terdapat perubahan, Pengelola Barang melakukan validasi atas usulan perubahan RKPBMMD.
- (2) Validasi atas usulan perubahan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan dalam hal:
 - a. kebutuhan mendesak, jika tidak dilaksanakan maka tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pelayanan kepada masyarakat akan terganggu; atau
 - b. Penganggarnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan

Pasal 36

- (1) Setelah APBD ditetapkan RKPBMMD yang telah dibahas disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang dengan menyusun Daftar kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (2) DKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan RKBMD/RKPBMMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Barang apabila dari hasil pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan RKBMD/RKPBMMD, maka Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan RKBMD/RKPBMMD.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pembantu Pengelola melakukan pengendalian pengelolaan BMD;
- (2) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan RKBMD/RKPBMD SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Juni 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 JUNI 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR BD 43 TAHUN
2015.

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(NAMA SKPD)

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)

TAHUN ANGGARAN 201x

NO	NAMA/JENIS BARANG	Merk/Type Ukuran	LOKASI	KODE BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
.....									
Jumlah									

....., 201X
 (.....KEPALA SKPD.....)

(.....)
 Nip.....

LAMPIRAN 2 : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(NAMA SKPD)

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)
TAHUN ANGGARAN 201x

NO	NAMA/JENIS BARANG	URAIAN PEMELIHARAAN	LOKASI	KODE BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
.....									
Jumlah									

....., 201x
(.....KEPALA SKPD.....)

(.....)
Nip.